



Nomor : W.13-PP.04.02-520 30 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/1824-1/3-01.02 tanggal 28 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
2. 2. 100.3/1825-1/3-01.02 tanggal 28 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
3. 3. 100.3/1826-2/3-01.02 tanggal 28 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025 – 2029;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.